



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2020

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2020, perlu menjabarkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBK Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
22. Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2020 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2020.**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2020 semula berjumlah Rp.962.662.280.355,00 berkurang sejumlah Rp.43.165.952.129,13 sehingga menjadi Rp.919.496.328.225,87 dengan rincian sebagai berikut :

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1. Pendapatan Daerah : | | |
| a. Semula | Rp.964.462.280.355,00 | |
| b. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp.(59.716.354.505,00)</u> | |
| Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan | | <u>Rp.904.745.925.850,00</u> |

2. Belanja ₣

2. Belanja Daerah :		
a. Semula	Rp.962.662.280.355,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.(43.165.952.129,13)</u>	
Jumlah Belanja Setelah Perubahan		<u>Rp.919.496.328.225,87</u>
Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan		Rp.(14.750.402.375,87)
3. Pembiayaan Daerah :		
a. Penerimaan		
1. Semula	Rp. 1.500.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.14.550.402.375,87</u>	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan		<u>Rp.16.050.402.375,87</u>
b. Pengeluaran		
1. Semula	Rp. 3.300.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.(2.000.000.000,00)</u>	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan		<u>Rp. 1.300.000.000,00</u>
Jumlah Netto Setelah Perubahan		<u>Rp.14.750.402.375,87</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan		Rp. 0,00

Pasal 2

Penjabaran Perubahan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 26 Oktober 2020 M
9 Rabiul Awal 1442 H


WALIKOTA LANGSA,
f USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 26 Oktober 2020 M
9 Rabiul Awal 1442 H

f SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,


SAID MAHDUM MAJID

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2020 NOMOR 895



KOTA LANGSA

PEMERINTAH KOTA LANGSA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBDK

TAHUN ANGGARAN 2020

Lampiran I Peraturan Walikota Langsa
Nomor : 41 Tahun 2020
Tanggal : 26 Oktober 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		%
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	
1	PENDAPATAN	964.462.280.355,00	904.745.925.850,00	(59.716.354.505,00)	(6,19)	
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	159.525.470.000,00	159.592.856.511,00	67.386.511,00	0,04	
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	14.860.000.000,00	15.040.000.000,00	180.000.000,00	1,21	
1.1.1.1	Hasil Retribusi Daerah	5.953.294.900,00	5.937.774.500,00	(15.520.400,00)	(0,26)	
1.1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.290.000.000,00	1.290.000.000,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Penerimaan Zakat, Infak Dan Sadaqah	3.900.000.000,00	4.200.000.000,00	300.000.000,00	7,69	
1.1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	133.522.175.100,00	133.125.082.011,00	(397.093.089,00)	(0,30)	
1.1.1.5		600.960.526.589,00	529.654.617.909,00	(71.305.908.680,00)	(11,87)	
1.2	DANA PERIMBANGAN	15.454.069.589,00	16.638.386.909,00	1.184.317.320,00	7,66	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	460.574.554.000,00	416.834.350.000,00	(43.740.204.000,00)	(9,50)	
1.2.2	Dana Alokasi Umum	124.931.903.000,00	96.181.881.000,00	(28.750.022.000,00)	(23,01)	
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	203.976.283.766,00	215.498.451.430,00	11.522.167.664,00	5,65	
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	21.826.040.000,00	20.565.662.100,00	(1.260.377.900,00)	(5,77)	
1.3.1	Pendapatan Hibah	26.258.251.171,00	23.214.769.476,00	(3.043.481.695,00)	(11,59)	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	155.891.992.595,00	136.718.019.854,00	(19.173.972.741,00)	(12,30)	
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	0,00	
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	BELANJA	962.662.280.355,00	919.496.328.225,87	(43.165.952.129,13)	(4,48)	
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	439.123.116.100,00	436.624.285.127,06	(2.498.830.972,94)	(0,57)	
2.1.1	Belanja Pegawai	311.889.406.538,00	305.909.406.147,06	(5.980.000.390,94)	(1,92)	
2.1.1.1	Belanja Pegawai	8.832.900.000,00	9.287.603.006,00	454.703.006,00	5,15	
2.1.1.4	Belanja Hibah	7.303.481.695,00	4.210.000.000,00	(3.093.481.695,00)	(42,36)	
2.1.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.081.329.490,00	2.097.777.450,00	16.447.960,00	0,79	
2.1.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	108.515.998.377,00	103.547.147.709,00	(4.968.850.668,00)	(4,58)	
2.1.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	500.000.000,00	11.572.350.815,00	11.072.350.815,00	2.214,47	
2.1.1.8	Belanja Tidak Tenduga	523.539.164.255,00	482.872.043.098,81	(40.667.121.156,19)	(7,77)	
2.2	BELANJA LANGSUNG	98.056.830.199,00	87.559.284.688,00	(10.497.545.511,00)	(10,71)	
2.2.1	Belanja Pegawai	245.917.546.631,00	226.343.473.758,81	(19.574.072.872,19)	(7,96)	
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	179.564.787.425,00	168.969.284.652,00	(10.595.502.773,00)	(5,90)	
2.2.3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	

